
Tinjauan Yuridis Kekuatan dan Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Parlemen Terhadap Kebijakan Eksekutif dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Nurhayani

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

2011102432011@umkt.ac.id

Abstract (Bahasa Inggris)

Keywords:

Oversight,
Executive

Parliament,

The House of Representatives (DPR) as the legislative body has the authority to control the activities of the executive and ensure that policies are in accordance with the constitution and the wishes of the people. This consolidation of power expands the powers of the president to include legislative and judicial functions, although in principle no state institution is the centre of power. This study aims to determine the strengths and limitations of parliamentary oversight mechanisms on executive policies in the presidential system in Indonesia, and parliamentary oversight mechanisms on executive policies in Indonesia in the context of the presidential system. The research method used is normative juridical. The sources and types of data in this research are secondary data sources. The data analysis method is qualitative and the conclusion method is inductive. The results of the research obtained that the DPR has the authority to supervise the executive but there are constraints such as political constraints, legal constraints, institutional constraints, information constraints, time constraints, independence and transparency. The limitations of oversight of the executive are centralised power, lack of transparency, limited resources, political influence, and lack of law enforcement. Meanwhile, the ideal parliamentary oversight system for the Indonesian constitution is a strong check and balance, transparency and access to information, strengthening the role of civil society, and capacity building.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan mengendalikan kegiatan eksekutif dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan konstitusi dan keinginan rakyat. Konsolidasi kekuasaan ini memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan keterbatasan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial di Indonesia, dan mekanisme pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif di Indonesia dalam konteks sistem presidensial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Metode analisis data bersifat kualitatif dan metode kesimpulan bersifat induktif. Hasil penelitian yang diperoleh

bahwa DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan terhadap eksekutif namun ada kendala-kendala seperti kendala politik, kendala hukum, kendala institusional, kendala informasi, kendala waktu, independen dan transparan. Adapun keterbatasan pengawasan terhadap eksekutif adalah kekuasaan terpusat, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan kurangnya penegakan hukum. Sedangkan sistem pengawasan parlemen yang ideal untuk konstitusi Indonesia adalah check and balance yang kuat, transparansi dan akses informasi, penguatan peran masyarakat sipil, serta peningkatan kapasitas dan sumber daya pengawas.

PENDAHULUAN

Dalam sistem presidensial Indonesia, kepala eksekutif memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengawasinya hingga implementasi. Sistem presidensial, yang juga dikenal sebagai sistem kongres, adalah bentuk pemerintahan di mana cabang legislatif dan eksekutif berbeda tetapi sama-sama berkuasa karena kedua cabang tersebut bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sebaliknya, sebagai badan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi wewenang untuk mengendalikan cabang eksekutif dan menjamin bahwa semua kebijakan sejalan dengan keinginan pemilih dan konstitusi.¹ Mekanisme kontrol parlemen terhadap kebijakan eksekutif penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem presidensial, mekanisme kontrol parlemen dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti melalui pemeriksaan, kuesioner, dan kekuasaan mempertanyakan. Konsolidasi kekuasaan memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan memperluas kekuasaan presiden hingga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan.²

Parlemen memiliki kewenangan legislasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol kebijakan eksekutif melalui pembentukan undang-undang atau revisi peraturan yang ada.³ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di parlemen dapat menghambat kemampuan mereka untuk memantau kebijakan eksekutif.

Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi DPR, secara khusus Jimly Asshiddiq berpendapat bahwa fungsi legislatif mencakup empat proses yang berbeda. Pertama adalah inisiatif untuk membuat undang-undang; yang kedua adalah pembahasan rancangan; yang ketiga adalah penerimaan pengesahan proyek; dan yang keempat adalah otorisasi perjanjian internasional yang mengikat dan instrumen lainnya untuk

¹Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 217-238 hal.218

² Syaiful Anam, Khairil Anwar, *Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik*, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63

³ Azmi, *Powers and Limitations of Parliamentary Oversight in Indonesia: A Comparative Study*". *Journal of Indonesian Governance*, 2020, 8(2), 145-162

diterima atau diratifikasi.⁴ Tujuan dari anggaran adalah untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kerja sama internasional, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan undang-undang serta peraturan daerah lainnya.⁵ Anggota DPRD dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengawasi organisasi selama masa jabatan mereka sebagai direktur, dan mereka juga berhak atas perlindungan tertentu sebagaimana digariskan dalam peraturan dan ketentuan DPRD. Dengan demikian, DPRD bebas untuk melaporkan, menilai, dan menyarankan perbaikan terhadap setiap program atau kebijakan pemerintah.⁶ Pemantauan kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang menjamin pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk menetapkan standar kinerja. Standar-standar ini harus jelas, terukur dan dapat dicapai. Merancang system umpan balik data. Sistem ini harus memungkinkan pengumpulan data mengenai implementasi kebijakan. Menemukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan aktual dapat dicapai dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. mengidentifikasi perbedaan. Adanya perbedaan memerlukan penyelidikan terhadap akar penyebabnya dan, jika ditemukan, penerapan tindakan perbaikan. Tindakan ini dapat mencakup perubahan kebijakan, pelatihan staf, atau alokasi sumber daya tambahan. Pemantauan kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga Negara lembaga yudikatif, meskipun pada prinsipnya tidak ada lembaga negara yang menjadi pusat kekuasaan.⁸

Parlemen memiliki kewenangan legislasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol kebijakan eksekutif melalui pembentukan undang-undang atau revisi peraturan yang ada.⁹ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di parlemen dapat menghambat kemampuan mereka untuk memantau kebijakan eksekutif secara komprehensif dan menyeluruh.¹⁰

Terdapat hambatan terhadap akses dan transparansi informasi dari lembaga eksekutif yang dapat menghambat upaya parlemen untuk mengontrol kebijakan. Ketika terjadi ketegangan atau perselisihan antara cabang legislatif dan eksekutif, menjadi lebih sulit bagi legislatif untuk mengawasi dan mengendalikan pembuatan kebijakan eksekutif. Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi DPR, secara khusus Jimly Asshiddiqy berpendapat bahwa fungsi legislatif mencakup empat proses yang berbeda. Yang pertama adalah inisiatif untuk membuat undang-undang; yang kedua adalah

⁴ Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, *Dih. Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 9, No. 18, Hal.79

⁵ Ina Sopia Kirihio, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1, 2019, Hal.19

⁶ Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680

⁷ *Ibid.* hal.682

⁸ Syaiful Anam, Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63

⁹ *Ibid.* hal.64

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan KPK". Jakarta: KPK.

pembahasan rancangan; yang ketiga adalah penerimaan pengesahan proyek; dan yang keempat adalah otorisasi perjanjian internasional yang mengikat dan instrumen lainnya untuk diterima atau diratifikasi.¹¹ Tujuan dari anggaran adalah untuk memantau pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kerja sama internasional, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan undang-undang serta peraturan daerah lainnya.¹²

Anggota DPRD dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengawasi organisasi selama masa jabatan mereka sebagai direktur, dan mereka juga berhak atas perlindungan tertentu sebagaimana digariskan dalam peraturan dan ketentuan DPRD. Dengan demikian, DPRD bebas untuk melaporkan, menilai, dan menyarankan perbaikan terhadap setiap program atau kebijakan pemerintah.¹³ Pemantauan kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang menjamin pelaksanaan kebijakan nasional sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk menetapkan standar kinerja. Standar-standar ini harus jelas, terukur dan dapat dicapai.

Merancang system umpan balik data Sistem ini harus memungkinkan pengumpulan data mengenai implementasi kebijakan. menemukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan aktual dapat dicapai dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Pemantauan kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga Negara lembaga mempunyai hak untuk memantau pelaksanaan kebijakannya sendiri. Legislator-legislator dapat memantau implementasi kebijakan melalui dengar pendapat dan investigasi. masyarakat sipil dapat mengontrol implementasi kebijakan melalui pemantauan dan pengaruh. Pengawasan politik yang efektif penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.¹⁵

Beberapa manfaat pemantauan kebijakan meningkatkan akuntabilitas Pemantauan kebijakan membantu memastikan bahwa pemerintah dan lembaga lain bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹⁶ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemantauan kebijakan dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan dalam implementasi kebijakan sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Membangun kepercayaan masyarakat Pemantauan kebijakan dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga lainnya.

¹¹ Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, *Dih. Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, Vol. 9, No. 18, Hal.79

¹² Ina Sopia Kiriho, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1, 2019, Hal.19

¹³ Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680

¹⁴ Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik* Vol. 11; No.01 (2017) Hal:2

¹⁵ Fandi Alfiansyah Siregar, "Transparansi dan Akuntabilitas", *Jurnal publik Undhar Medan* volume II no.2 (2017) hal.2

¹⁶ Andi Heny Mulawati Nurdin, Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government, *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)* Vol.5, No.1(2018): Hal.3

METODE PENELITIAN

Secara khusus, penulis mengandalkan sumber data sekunder, praktik yang dikenal sebagai Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal, untuk menyusun informasi yang disajikan di sini. Kepatuhan dan fokus pada hukum mewujudkan hal ini. Penelitian pustaka, khususnya penelitian data sekunder, bersifat normatif dalam bidang hukum. Surat, buku, dan catatan pemerintah merupakan contoh data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman tentang legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gagasan John Locke dan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan menjadi landasan teori bagi sistem pengawasan DPR saat ini. Kekuasaan tidak boleh berada disatu tangan. Untuk mencegah munculnya tirani dan ke sewenang-wenangan, maka diperlukan pembatasan melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan.¹⁷ Anggota DPR berperan sebagai pengawas eksekutif sebagai lembaga yang menyusun peraturan perundang-undangan, mendengarkan masukan dari masyarakat, dan menentukan prioritas pendanaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki anggota DPR dengan kualifikasi dan keahlian yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, anggota DPR berdasarkan aturan, sehingga anggota DPR dapat bekerja secara profesional, terarah, dan bertanggung jawab.¹⁸

Dibandingkan dengan beberapa negara, seperti pada pembahasan di atas, sangat ideal untuk badan pengawas (badan kehormatan) Mengikuti jejak Iran, Indonesia harus mematuhi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan prosedur khusus untuk menjalankan kontrol terhadap DPR serta cabang eksekutif dan yudikatif. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita yang ingin ditegakkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Individu yang memenuhi peran dan tanggung jawab anggota DPR adalah warga negara yang kompeten, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol atau melaksanakan kontrol terhadap unsur-unsur. Selain lembaga pengawas, anggota DPR juga diberi pembinaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga baik pengawas maupun anggota DPR yang diawasi mempunyai kesamaan visi dan kejelasan tugas dan tanggung jawabnya (Pemeriksa DPR dan DPR).¹⁹

Dalam sistem semi-presidensial seperti di Perancis, peran parlemen dalam mengawasi kebijakan eksekutif juga menjadi perhatian utama, meskipun dengan dinamika yang berbeda

¹⁷ Januari Sihotang, Penataan Pengawasan Dpr Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni

¹⁸ Patawari1 Danisnanto Bidja, Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara, Kalabbirang Law Journal Volume 1, Nomor 2, Agustus (2019) Hal.38

¹⁹ Ibid Hal.137

dibandingkan dengan sistem presidensial murni seperti di Indonesia.²⁰ Meningkatkan peran parlemen dalam pengawasan kebijakan eksekutif melalui reformasi kelembagaan atau penguatan peraturan internal DPR. Memastikan bahwa proses pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam hal pemahaman terhadap kebijakan publik dan proses pengawasan legislatif yang efektif. Parlemen memiliki peran penting dalam pengesahan kebijakan eksekutif seperti anggaran dan undang-undang. Dalam konteks Indonesia, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kemudian memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Parlemen dapat menggunakan mekanisme interpelasi untuk mengawasi memantau kebijakan pemerintah tertentu yang diajukan oleh pemerintah.²¹ Interpelasi ini bisa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak eksekutif terkait kebijakan yang telah diimplementasikan. Jika Presiden tidak mematuhi Memorandum II dalam waktu satu bulan, DPR MPR akan mengadakan sidang darurat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.²²

Proses legislasi yang panjang dan kompleks dapat membatasi kemampuan parlemen untuk secara efektif mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini juga dapat menyebabkan adopsi kebijakan yang cepat tanpa pemantauan yang memadai. Sebagai contoh sistem presidensial lainnya, perbandingan dapat di/buat dengan mekanisme pengawasan Kongres terhadap Presiden AS. meskipun memiliki mekanisme pengawasan yang kuat seperti hearings dan investigasi, Kongres AS juga sering kali mengalami tantangan dalam menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Parlemen dalam hal pemahaman terhadap kebijakan publik dan proses pengawasan legislatif yang efektif. Beginilah kekuasaan pemerintah dapat dibatasi oleh undang-undang.

Pelembagaan oposisi di tingkat parlemen tentu mempunyai konsekuensi yang lebih konkrit dibandingkan aktivitas kelompok masyarakat sipil. Aktivitas oposisi di parlemen semakin menyederhanakan model pengungkapan kepentingan lawan yang tidak menerima gagasan atau kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, dalam konteks ini, peran masyarakat sipil masih sangat minim, terutama dalam artikulasi kepentingan dan juga penyesuaian kepentingan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pembentuk undang-undang. Beberapa kebijakan yang ada seperti konversi minyak tanah ke gas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penghapusan subsidi listrik bagi masyarakat kaya pada masa Presiden Joko Widodo, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagian masyarakat perlu menyampaikan keinginannya lebih cepat melalui wakilnya di Parlemen.

Ketergantungan pada Partai Penguasa Parlemen sering kali didominasi oleh partai politik yang mayoritas atau mendukung pemerintah, Hal ini dapat mengurangi kemampuan

²⁰ Marpaung, R., Siahaan, M. M., & Siagian, R. C. (2024). *Dinamika Perilaku dan Budaya Politik dalam Sistem Pemerintahan Global*. Pradina Pustaka

²¹ Hasan Arifin, Hak Interpelasi DPR RI dalam Tinjauan Fiqih Siyasah, *Al-Qānūn*, Vol. 22, No. 1, Juni (2019) hal.231

²² pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

parlemen untuk melakukan pengawasan yang independen terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif yang diusulkan oleh pemerintah. Anggota parlemen dari partai mayoritas mungkin cenderung untuk lebih mempertimbangkan loyalitas politik terhadap partai dan pemerintah daripada kewajiban untuk mengawasi pemerintah. dengan adanya Kontrol atas Agenda Legislatif Partai politik yang mendominasi parlemen juga dapat mengendalikan agenda legislatif, termasuk penundaan atau penolakan untuk membahas isu-isu yang mungkin mengganggu pemerintah atau partai tersebut. Pengawasan parlemen bertujuan untuk menerapkan sistem administrasi yang baik dengan menciptakan mekanisme akuntabilitas bagi pemerintah dan lembaga-lembaganya. Dalam hal ini, perlu ada mekanisme atau forum yang dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan atau kelalaiannya, apabila timbul masalah atau pengaduan di kemudian hari.²³

Pengawasan parlemen mengacu pada hak-hak parlemen (sebagai sebuah institusi), seperti hak untuk bertanya, bertanya dan menyatakan pendapat. hak meminta keterangan adalah hak untuk meminta kepada Dewan Pemerintah keterangan mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta mempunyai dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

KESIMPULAN

DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan terhadap eksekutif namun ada kendala-kendala seperti kendala politik, kendala hukum, kendala institusional, kendala informasi, kendala waktu, independen dan transparan. Adapun keterbatasan pengawasan terhadap eksekutif adalah kekuasaan terpusat, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan kurangnya penegakan hukum. Sedangkan sistem pengawasan parlemen yang ideal untuk konstitusi Indonesia adalah;

1. Legislatif harus memiliki kekuasaan yang memadai untuk mengawasi eksekutif, termasuk kemampuan untuk mengajukan interpelasi, angket, dan menyetujui atau menolak anggaran.
2. Eksekutif harus diwajibkan untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada publik dan badan pengawas. Ini bisa diwujudkan melalui kebijakan keterbukaan informasi publik dan pelaporan rutin.
3. Partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pengawasan eksekutif harus didorong. Mekanisme pelaporan publik dan pengaduan masyarakat harus diperkuat.
4. Badan pengawas harus dilengkapi dengan sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun keahlian teknis untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif.

²³ VISUAL, Elemen; CIPTA, Lisensi Hak. Kertas Kebijakan: Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme. 2019,

REFERENSI

- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik* Vol. 11; No.01 (2017) Hal:2
- Andi Heny Mulawati Nurdin, Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government)
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 217-238 hal.218
- Azmi, Powers and Limitations of Parliamentary Oversight in Indonesia: A Comparative Study". *Journal of Indonesian Governance*, 2020, 8(2), 145-162
- Elynawati, Nurodin Usman, Dan Imam Mawardi, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Issue. 3, 2023, Hal.680
- Fandi Alfiansyah Siregar, "Transparansi dan Akuntabilitas", *Jurnal publik Undhar Medan* volume II no.2 (2017) hal.2
- Hasan Arifin, Hak Interpelasi DPR RI dalam Tinjauan Fiqih Siyasah, *Al-Qānūn*, Vol. 22, No. 1, Juni (2019) hal.231
- Ina Sophia Kirihio, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. Vii/No. 1, 2019, Hal.19
- Januari Sihotang, Penataan Pengawasan Dpr Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2021). "Laporan Tahunan KPK". Jakarta: KPK.
- Marpaung, R., Siahaan, M. M., & Siagian, R. C. (2024). *Dinamika Perilaku dan Budaya Politik dalam Sistem Pemerintahan Global*. Pradina Pustaka
- Melalui Penerapan E Government, *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)* Vol.5, No.1(2018): Hal.3
- Pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
- Patawari1 Danisnanto Bidja, Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara, *Kalabbirang Law Journal* Volume 1, Nomor 2, Agustus (2019) Hal.38
- Syaiful Anam, Khairil Anwar, Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik, (2020), Volume 10 Nomor 1, hlm. 63
- Syofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, VISUAL, Elemen; CIPTA, Lisensi Hak. Kertas Kebijakan: Mendorong Optimalisasi Pengawasan Parlemen dalam Penanggulangan Terorisme. 2019,